



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 123 / PID / 2012 / PT.BTN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **CAI QIANG bin CAI YANG DA ;**
Tempat Lahir : Jiangsu ;
Umur / Tanggal lahir : 38 tahun / 27 Juli 1973 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : China ;
Tempat tinggal : Fu Tian Jing Tian Bai Wan Ke JinSe Jia Yuang
Lt. 3 No. 1604, Shen Zhen, China ;
A g a m a : Konghucu ;
Pekerjaan : Karyawan Perusahaan Shenzhen Metro No.
3 Line Investment Co ;

----- Terdakwa ditahan oleh : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 11 November 2011 s/d tanggal 30 November 2011;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Desember 2011 s/d tanggal 11 Desember 2012 ;
3. Ditangguhkan Penyidik, sejak tanggal 12 Desember 2011 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Februari 2012 s/d tanggal 02 Februari 2012 ; -----
5. Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 03 Februari 2012 s/ d tanggal 19 Februari 2012 ;
6. Ditangguhkan Penahanannya oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 20 Februari 2012 ; -----

----- **Pengadilan Tinggi tersebut ;** -----

----- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 123/Pen.Pid/2012/PT.BTN tanggal 27 Agustus 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Telah membaca dan memperhatikan :-----

- I. **Berkas perkara** dan **surat-surat** yang berhubungan dengan perkara ini ;
- II. **Surat Dakwaan** Jaksa Penuntut Umum tertanggal 03 Februari 2012 No. Reg Perkara : PDS-01/02/2012, yang berbunyi sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa **CAI QIANG Bin CAI YANG DA** pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2011 sekira pukul 22.30 WIB atau pada suatu waktu setidak-tidaknya pada bulan Nopember 2011 atau pada waktu-waktu tertentu setidak-tidaknya masih dalam tahun 2011 bertempat di terminal kedatangan 2D Bandara Soekarno - Hatta Cengkareng Kota Tangerang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang palsu atau dipalsukan*, yang dilakukan dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2010 sekira jam 18.30 waktu China terdakwa berangkat dari Hongkong ke Indonesia dengan pesawat China Airline dengan nomor penerbangan CI-679 dengan membawa koper coklat merk "City Polo" dengan claim tag nomor CI-252457 atas nama terdakwa dimana koper merk "City Polo" tersebut diperoleh dari Mr. YU CHENG WEI dan sampai di bandara Soekarno - Hatta Cengkareng pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2011 sekira jam 22.30 WIB melalui terminal kedatangan Internasional 2D Bandara Soekarno - Hatta Cengkareng Kota Tangerang yang saat itu saksi MUH. SAHRIR dan saksi AHMAD MULKI sedang melakukan pengawasan bagasi penumpang pesawat China Airline flight CI-679 yang tiba dari Hongkong tersebut dan menemukan bagasi penumpang berupa koper warna coklat merk "City Polo" dengan claim tag CI-252457 a/n QIANG.CAI MR lalu dimasukkan ke mesin X-Ray terlihat image mencurigakan yang ada dalam koper tersebut dan setelah diperiksa dengan disaksikan terdakwa bahwa di dalam koper warna coklat merk "City Polo" tersebut ditemukan 15 (lima belas) paket warna coklat yang setelah dibuka kemasannya berisi keping pita cukai jenis SPM HUE Rp. 12.000,- tariff Rp. 295,- per Btg Tahun 2011 yang diduga palsu, baju perempuan, kosmetik dan bahan makanan selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya diamankan untuk menjalani proses hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 15 (lima belas) paket warna coklat yang kemasannya berisi keping pita cukai jenis SPM HUE Rp. 12.000,- tariff Rp. 295,- per Btg Tahun 2011 tersebut setelah dilakukan pemeriksaan dan analisa laboratories oleh Perum Peruri disimpulkan bahwa 15 (lima belas) keping pita cukai tersebut adalah palsu karena memiliki ciri-ciri pada kertas, hologram, tinta dan cetakan yang meliputi ketajaman gambar, teks dan security features yang berbeda dengan spisemen sebagaimana suratnya Nomor : 818/D 4-1/XI/2011 tanggal 28 Nopember 2011 perihal hasil penelitian keaslian pita cukai yang diragukan keasliannya yang ditandatangani oleh ASHARI selaku Kepala Divisi Jaminan Keandalan Perum Peruri dan berdasarkan keterangan Ahli MARUDIN SARMILI, ST dari Perum Peruri menyatakan bahwa 15 (lima belas) paket berisi 146.000 (seratus empat puluh enam ribu) keping pita cukai jenis SPM HUE Rp. 12.000,- tariff Rp. 295,- per Btg Tahun 2011 yang disita dari terdakwa disimpulkan bahwa pita cukai yang diperiksa kepadatan pita cukai palsu dan bukan cetakan Perum Peruri dan akibat perbuatan terdakwa tersebut berdasarkan keterangan Ahli MUHAMMAD IQBAL MUSTAQIN, SE telah menimbulkan kerugian negara sebesar Rp. 1.008.568.000,- (satu milyar delapan juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dengan perhitungan nilai cukai sebesar Rp. 861.400.000,- (delapan ratus enam puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) dan PPN Cukai sebesar Rp. 147.168.000,- (seratus empat puluh tujuh juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa telah menyimpan, menyediakan untuk dijual atau mengimpor 15 (lima belas) paket warna coklat berisi keping pita cukai jenis SPM HUE Rp.12.000,- tarif Rp. 295,- per Btg Tahun 2011 palsu tersebut dari China ke Indonesia ;

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 55 huruf b Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai ;

III. **Tuntutan Pidana** dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 22 Maret 2012 No. Reg. Perk : PDS-01/02/2012 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **CAI QIANG bin CAI YANG DA** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Menyimpan, menyediakan untuk dijual atau mengimpor pita cukai palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 huruf b Undang-undang Nomor : 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai” ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **CAI QIANG bin CAI YANG DA** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa segera ditahan dalam tahanan Rutan, Denda sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) subsidair selama 4 (empat) bulan kurungan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 15 (lima belas) bundel = 146000 keping Pita Cukai hasil tembakau/SPM/HUE Rp.12.000,- tarip Rp.295/batang/tahun 2011 ;
 - 1 (satu) buah koper warna coklat merek "City Polo" dengan claim tag nop C1252457 atas nama CAI QIANG ;
 - 1 (satu) lembar asli elektrik ticket China Air Lines Nomor : 297-2992097615 an. CAI QIANG ;
 - 1 (satu) lembar asli customs Declaration a.n CAI QIANG tanggal kedatangan 10 November 2011 ;
 - 5 (lima) bungkus bumbu masakan China ;
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam kombinasi putih merk "Red Memory" ;
 - 1 (satu) buah pakaian wanita warna biru kombinasi hitam "Memory Design" ;
 - 1 (satu) buah jaket berbulu warna hitam ;
 - 4 (empat) botol kosmetik merk " New Siya White Syrup " ;
 - 2 (dua) botol kosmetik merk "New Siya Harmonic Solution" ;
 - 2 (dua) botol kosmetik merk " New Siya Emultion" ;
 - 2 (dua) botol kosmetik merk " New Siya Essential Oil" ;
 - 2 (dua) buah kosmetik merk " Formula AA Arche Pearl Cream " ;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 1 (satu) buah asli passport Negara China Nomor G48190825 a.n : CAI QIANG ;
 - 1 (satu) buah visa on arrival Nomor : V4A2472988 tanggal kedatangan 10 November 2011 ;
 - 1 (satu) buah Kartu Pegawai ShenZhen Metro No. 3 Line Investment Co.Ltd No. 030829 ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) ;

IV. **Turunan resmi Putusan** Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 239/Pid.Sus/2012/PN.TNG. tanggal 24 Mei 2012 yang amarnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi

sebagai

berikut

:

- Menyatakan terdakwa **CAI QIANG Bin CAI YANG DA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“MENGIMPOR PITA CUKAI PALSU ATAU YANG DIPALSUKAN KEDALAM PABEAN INDONESIA”** ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan** ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini, dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 15 (lima belas) bundel = 146000 keping Pita cukai hasil tembakau/SPM/HJE Rp. 12.000,- Tarip Rp 295/batang/Tahun 2011 ;
 - 1(satu) buah koper warna coklat merek “City Polo” dengan claim tag nop C1252457 atas nama CAI QIANG ;
 - 1 (satu) lembar asli elektronik ticket China Airlines Nomor : 297-2992097615 an. CAI QIANG ;
 - 1 (satu) lembar asli customs Declaration a.n CAI QIANG tanggal kedatangan 10 November 2011 ;
 - 5 (lima) bungkus bumbu masakan China ;
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam kombinasi putih merk “Red Memory” ;
 - 1 (satu) buah pakaian wanita warna biru kombinasi hitam “Memory Design” ;
 - 1 (satu) buah jaket berbulu warna hitam ;
 - 4 (empat) botol kosmetik merk “New Siya White Syrup” ;
 - 2 (dua) botol kosmetik merk “New Siya Harmonic Solution” ;
 - 2 (dua) botol kosmetik merk “New Siya Emultion” ;
 - 2 (dua) botol kosmetik merk “New Siya Essential Oil” ;
 - 2 (dua) buah kosmetik merk “Formula AA Arche Pearl Cream” ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 1 (satu) buah asli passport Negara Cina Nomor G48190825 a.n CAI QIANG ;
- 1 (satu) buah visa on arrival nomor V4A2472988 tanggal kedatangan 10 November 2011 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kartu Pegawai Shenzhen Metro No. 3 Line Investment Co. Ltd No. 030829 ;

Dikembalikan kepada terdakwa ;

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

V. **Akta Permintaan Banding** yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Mei 2012 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 239/Pid.Sus/2012/PN.TNG. tanggal 24 Mei 2012 tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 17 Juli 2012 secara patut dan saksama ;-----

VI. **Memori Banding** yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 08 Juni 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 13 Juni 2012, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 17 Juli 2012 secara patut dan saksama ; -----

VII. **Surat Pemberitahuan** kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 05 Juni 2012 untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten terhitung mulai tanggal 06 Juni 2012 s/d tanggal 14 Juni 2012 -----

----- **Menimbang**, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

----- **Menimbang**, bahwa Jaksa Penuntut Umum di dalam Memori Bandingnya tertanggal 8 Juni 2012 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut belum memenuhi rasa keadilan yang ada di masyarakat karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang kurang dari 2/3 (dua pertiga) dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dimana Jaksa Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang telah menuntut Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana menyimpan, menyediakan untuk dijual atau mengimpor pita cukai palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan dalam tahanan Rutan dan denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang memutus Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengimpor pita cukai palsu atau yang dipalsukan ke dalam pabeian Indonesia dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;

2. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 239/Pid.Sus/2012/PN.TNG. tanggal 24 Mei 2012 tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP yang isinya "surat putusan pemidanaan memuat perintah supaya Terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan". Sedangkan dalam putusan perkara a quo tidak mencantumkan adanya perintah supaya Terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP tersebut, sementara sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (2) menyatakan tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k, dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum ;

Oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Banten menerima permohonan banding dan memutuskan sesuai dengan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum yang telah diajukan dipersidangan Pengadilan Negeri ; -----

----- **Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang harus dipertimbangkan lebih lanjut karena semuanya telah dipertimbangkan dengan saksama oleh Pengadilan Negeri ;

----- **Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama pertimbangan-pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Negeri sebagaimana diuraikan di dalam putusan tersebut, Pengadilan Tinggi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Negeri tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, karena dari keterangan-keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya di dalam dakwaan ;

----- **Menimbang**, bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah dengan tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana tercantum di dalam amar putusannya ;

----- **Menimbang**, bahwa mengenai lamanya pidana penjara dan besarnya denda yang dijatuhkan, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa lamanya pidana penjara dan besarnya denda yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut sudah tepat dan benar serta memenuhi rasa keadilan, oleh karena itu harus dikuatkan ;

----- **Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 239/Pid.Sus/2012/PN.TNG. tanggal 24 Mei 2012 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan karenanya harus dikuatkan ;

----- **Menimbang**, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan dibebankan kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan ; -----

----- **Memperhatikan** Pasal 55 huruf b Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ; ---
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 239/Pid.Sus/2012/PN.TNG. tanggal 24 Mei 2012, yang dimohonkan banding tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat

Peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **KAMIS** tanggal **11 OKTOBER 2012** oleh kami : **H. ZARKASRI, SH., M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, **Hj. ELNAWISAH, SH., MH.** dan **FRANKE H. SINAGA, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 27 Agustus 2012 Nomor : 123/Pen.Pid/2012/PT.BTN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dan **FERI ARDIANSYA, SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA, TTD Hj. ELNAWISAH, SH., MH.	KETUA MAJELIS, TTD H. ZARKASRI, SH., M.Hum.
TTD FRANKE H. SINAGA, SH., MH.	PANITERA PENGGANTI, TTD FERI ARDIANSYA, SH.